

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Praktik peradilan di Indonesia diselenggarakan berdasarkan pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>1</sup> Suatu sistem peradilan harus memberikan suatu kepastian hukum, memberikan keadilan serta kemanfaatan bagi para pencari keadilan. Kecepatan penanganan perkara yang diajukan merupakan kewajiban lembaga peradilan agar sistem peradilan dapat dapat menjamin keadilan bagi para pencari keadilan. Biaya perkara yang ringan juga merupakan suatu bentuk kemudahan bagi para pencari keadilan sehingga dalam mengajukan perkara tidak terbebani dengan adanya biaya perkara yang memberatkan para pencari keadilan.<sup>2</sup> Dengan demikian, para pencari keadilan tidak merasa khawatir akan biaya perkara yang terlalu memberatkan para pencari keadilan dalam berperkara di pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah menggariskan bahwa pengadilan diharuskan membantu pencari keadilan dan turut serta dalam mengatasi hambatan agar dapat tercapainya suatu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam mengupayakan tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat

---

<sup>1</sup> Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>2</sup> Monika Singh et al., "Success Factors for E-Court Implementation at Allahabad High-Court", *Pacific Asia Conference on Information Systems (PACIS 2018)*, (Juni, 2018), hlm. 2

Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Peradilan yang sederhana merupakan rangkaian pemeriksaan serta proses penyelesaian perkara yang dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga memudahkan bagi pencari keadilan. Sistem peradilan yang cepat dalam menyelesaikan perkara yang dilakukan dalam waktu yang singkat serta tidak bertele-tele, sehingga proses peradilan tidak memakan waktu yang lama dan memberikan kepastian kepada para pencari keadilan. Kemudian peradilan dengan biaya ringan dimana biaya perkara yang dibebankan kepada para pencari keadilan masih dapat dijangkau oleh para pencari keadilan.

Perkembangan sistem peradilan yang dilakukan guna menjaga transparansi serta akuntabilitas berbasis teknologi digital yang diterapkan Mahkamah Agung dengan membuat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan dan kemudian dilakukan perubahan terhadap Pasal-Pasal dengan mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan memerlukan adanya inovasi dalam hal teknologi dalam mewujudkannya, mengingat bahwa teknologi informasi saat ini telah berkembang sangat pesat sehingga segala

aspek harus dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi.<sup>3</sup> Munculnya aplikasi *e-Court* dalam peradilan di Indonesia merupakan suatu terobosan dimana sistem tersebut dapat membantu mewujudkan suatu sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan guna memberikan kepastian hukum serta memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi pencari keadilan.

Aplikasi *e-Court* merupakan suatu sistem pengadilan dimana dalam pelaksanaan beberapa aspek administratif serta prosedur dalam fungsi pengadilan dapat dilakukan melalui secara *online* guna mengurangi ketergantungan pada kertas atau dokumen cetak dalam proses peradilan.<sup>4</sup> Penggunaan aplikasi *e-Court* dalam lingkungan peradilan merupakan suatu kebaruan untuk mengimbangi kemajuan teknologi informasi yang dewasa ini semakin maju.

Aplikasi *e-Court* dibuat atas dasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Eletronik (Perma Nomor 3 Tahun 2018) yang diundangkan pada tanggal 4 April 2018.<sup>5</sup> Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Eletronik baru mengatur terkait dengan proses pendaftaran atau administrasi perkara yang masuk di Pengadilan. Lalu untuk menunjang proses persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, maka Mahkamah Agung telah mengatur

---

<sup>3</sup> Sanjay Rambhau Salkute, "Role of District Court Manager at E-Court System Maintenance (Suggested Method)," *International Journal of Information, Business & Management*, Vol. 6, No. 2, (Mei, 2014), hlm. 190–208

<sup>4</sup> Toebagus Galang, "Peran Integrasi Teknologi Dalam Sistem Manajemen Peradilan," *Widya Pranata Hukum*, Vol. 4, No. 1, (Februari, 2022), hlm. 65–83

dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian tidak hanya proses administrasi perkara atau pendaftaran perkara saja yang dilakukan secara elektronik, melainkan dalam proses persidangan dilakukan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan layanan *e-Litigation*.

Penerapan aplikasi *e-Court* di lingkungan pengadilan dapat mengatasi problematika lambatnya penanganan perkara, karena penggunaan aplikasi *e-Court* dapat mempercepat penanganan perkara dan biaya perkara yang relatif lebih ringan, seperti pada proses pemanggilan yang dilakukan secara *online* melalui *Email* yang dapat dilakukan dalam hitungan menit dan tidak terdapat biaya dalam pemanggilan nya.<sup>6</sup> Dengan diterapkannya aplikasi *e-Court* pada lingkungan memberikan kemudahan-kemudahan dalam proses penyelesaian perkara termasuk pada ringannya biaya perkara.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung menjadi landasan dalam penerapan aplikasi *e-Court* pada peradilan di Indonesia, oleh karena itu pengadilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara, menerima biaya panjar perkara serta memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh pencari keadilan.<sup>7</sup> Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan

---

<sup>6</sup> Hassan, K. H., & Mokhtar, M. F. "The e-court system in Malaysia" *In International Conference on Education and Management Technology*, Vol. 13, No. 2, (Agustus, 2011), hlm. 240-244

<sup>7</sup> Ika Atikah, "Implementasi E-Court Dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Indonesia," *Social and Political Challenges in Industrial 4.0*, Vol. 107, No. 127, (November, 2018), hlm. 107-128

di Pengadilan Secara Elektronik, justru sejalan dengan Asas-Asas Umum Peradilan Yang Baik. Seperti asas kepastian hukum, yang mana dalam persidangan elektronik melalui aplikasi *e-Court* akan tetap memberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan. Lalu asas keterbukaan dimana proses administrasi dan proses persidangan transparan bagi para pihak. Dalam asas kesempatan untuk membela diri juga memberikan akses yang luas bagi para pihak dalam mengajukan pembelaan dengan demikian dapat memberikan perlindungan lebih bagi para pihak.<sup>8</sup> Kemudian asas akuntabilitas dimana dalam penerapan sistem administrasi perkara secara elektronik dapat menjaga arsip dokumen-dokumen dapat tersimpan pada sistem sebagai antisipasi hilangnya atau rusaknya dokumen-dokumen perkara.

Penerapan aplikasi *e-Court* dalam perkara perdata juga mempengaruhi dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik (*E-Litigation*) yang mana persidangan secara elektronik hanya dapat dilakukan apabila proses mediasi antara para pihak yakni penggugat dan tergugat telah dinyatakan tidak berhasil dengan demikian atas persetujuan dari para pihak proses persidangan dapat dilakukan dengan secara elektronik.<sup>9</sup> Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, belum mengatur terkait dengan proses persidangan secara elektronik, maka dari itu Mahkamah Agung mengeluarkan

---

<sup>8</sup> Hary Djatmiko, "Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik," *Legalita*, Vol. 01, No 01, (Agustus-Desember, 2019), hlm 22–32

<sup>9</sup> Khotib Iqbal Hidayat, Aris Priyadi, and Elly Kristiani Purwendah, "Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court) Dan Konvensional," *Batulis Civil Law Review*, Vol. 1, No. 1, (November, 2020), hlm. 14

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dimana dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut telah diatur mengenai persidangan secara elektronik atau *e-Litigation* melalui aplikasi *e-Court*. Aplikasi *e-Court* merupakan upaya Mahkamah Agung dalam mengatasi kendala-kendala yang sering dihadapi lembaga peradilan, seperti lambatnya penanganan perkara, sulitnya akses informasi pengadilan serta terkait dengan integritas pejabat pengadilan sendiri.<sup>10</sup> Diterapkannya aplikasi *e-Court* diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan serta menguatkan integritas para pejabat pengadilan.

Proses persidangan melalui *e-Court* dapat dilakukan para pihak tanpa perlu memberikan jawaban dalam bentuk *hard copy* kepada hakim maupun kepada pihak lawan, melainkan hanya perlu mengunggah jawabannya secara *online* pada aplikasi *e-Court* yang dapat diakses oleh hakim serta pihak lawan.<sup>11</sup> Pihak yang mengunggah dokumen baik jawaban atau dokumen yang berkaitan dengan persidangan perkara perdata akan di verifikasi oleh hakim agar dapat di baca atau di *download* oleh pihak lawan, sehingga para pihak tidak perlu memberikan dokumen atau berkas persidangan secara langsung dalam bentuk *hard copy*.

---

<sup>10</sup> Andi Taufik Nasri, 2023, "Efektifitas Penerapan E-Court Studi Pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, (Tesis Hukum, Universitas Bosowa Makassar), hlm. 54

<sup>11</sup> Siska Naomi Panggabean, "Reasonable Accommodations for Persons With Disabilities in Electronics Justice System (E-Court)," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 1, (Maret, 2021), hlm. 1

Pelaksanaan implementasi aplikasi *e-Court* pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dalam proses penyelesaian perkara perdata telah diperkenalkan kepada masyarakat. Pendaftaran perkara perdata wajib melalui aplikasi *e-Court* dimana dalam pendaftarannya akan dibantu oleh admin atau petugas PTSP bagian pojok *e-Court*. Penggunaan aplikasi *e-Court* dilakukan guna memberikan akses kemudahan bagi pihak pencari keadilan dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara sampai dengan putusan hakim. Akan tetapi dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Banjarnegara melalui aplikasi *e-Court* dalam sidang pembuktian masih dilakukan melalui persidangan secara konvensional di ruang sidang dengan dihadiri oleh para pihak.<sup>12</sup> Kesepakatan para pihak dalam proses persidangan yang dilakukan juga secara *online* tanpa harus hadir di persidangan secara konvensional. Maka dari itu proses persidangan masih dilakukan secara *blended* yaitu persidangan secara konvensional dan persidangan secara online melalui aplikasi *e-Court*.

Implementasi aplikasi *e-Court* tidak hanya dilakukan atau didukung oleh peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung saja, namun juga memerlukan dukungan dari sumber daya manusia serta teknologi yang memadai agar dalam proses peradilan melalui aplikasi *e-Court* dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.<sup>13</sup> Masyarakat yang masih sangat awam terkait dengan penerapan aplikasi *e-*

---

<sup>12</sup> Aju Putrijanti, Kadek Cahya, and Susila Wibawa, "The Implementation of E-Court in Administrative Court to Develop Access to Justice in Indonesia," *Journal of Environmental Treatment Techniques*, Vol. 9, No. 1, (Maret, 2021), hlm. 105–109

<sup>13</sup> Zainul Haqqi et al., "The Strategy of The Siak Sri Indrapura Religious Court in Realizing a Modern Jurisdiction with Integrity," *KnE Social Sciences* 2022, (Juli, 2022), hlm. 167–176

*Court* dan *e-Litigasi* dalam proses peradilan lalu bagi para advokat serta para pencari keadilan yang belum terbiasa dengan penggunaan aplikasi *e-Court* pada sistem peradilan.

Dengan demikian, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait judul “**IMPLEMENTASI APLIKASI *E-COURT* DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PERDATA SECARA *BLENDED* DI PENGADILAN NEGERI BANJARNEGARA**” karena lokasi penelitian dianggap oleh peneliti cukup representatif dalam penerapan aplikasi *e-Court* pada proses persidangan perkara di lingkungan pengadilan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi aplikasi *e-Court* dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Banjarnegara?
2. Bagaimana pelaksanaan proses persidangan perkara perdata secara *blended* melalui aplikasi *e-Court* di Pengadilan Negeri Banjarnegara?

## **C. Tujuan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi aplikasi *e-Court* dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Banjarnegara.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan proses persidangan perkara perdata secara *blended* melalui aplikasi *e-Court* di Pengadilan Negeri Banjarnegara.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan peneliti, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat berguna untuk :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum perdata.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada masyarakat umum terkait dengan kebaharuan teknologi pada sistem peradilan di Indonesia.